# PENINGKATAN KOMPETENSI GURU TPQ MELALUI PELATIHAN METODE PEMBELAJARAN QUR'AN KREATIF DI DESA BANYU URIP, LOMBOK BARAT

### Muh. Rizal Hamdi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia \*email ( <u>muhammadrizalhamdi.stisda@gmail.com</u> )

Abstrak: Korupsi di tingkat pemerintahan desa masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan, namun kurangnya pemahaman terkait pencegahan tindak pidana korupsi dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendampingan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait korupsi, pelatihan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta pendampingan teknis dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat guna menciptakan sinergi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi antikorupsi serta peningkatan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan. Selain itu, terbentuknya sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat turut memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi dapat meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di desa. Rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah perlunya regulasi internal yang lebih ketat serta peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan guna menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: Pendampingan, Pencegahan Korupsi, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa

**Abstract:** Corruption at the village government level remains a problem that requires serious attention. Village governments have an important role in financial management and the implementation of development programmes, but a lack of understanding of corruption prevention can increase the risk of abuse of authority. This community service aims to increase the awareness and capacity of the Babussalam village apparatus, Gerung Subdistrict, West Lombok Regency in corruption prevention efforts through systematic assistance. The methods used in this activity include socialisation of laws and regulations related to corruption, training on transparency and accountability of village financial management, and technical assistance in implementing clean governance. This activity involves the active participation of village officials, the Village Consultative Body (BPD), and local community leaders to create synergy in preventing corruption. The results of the service showed an increase in village officials' understanding of anti-corruption regulations and improved skills in preparing more transparent financial reports. In addition, the establishment of a monitoring system based on community participation also strengthens corruption prevention efforts at the village level. The conclusion of this activity confirms that sustainable and participation-based assistance can increase the effectiveness of corruption prevention in the village. The main recommendation from this activity is the need for stricter internal regulations and continuous capacity building of village officials to create a clean and accountable village administration.

Keywords: Mentoring, Corruption Prevention, Transparency, Accountability, Village Government

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received: 05/01/2025	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm
Approved: 21/02/2025	

### Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan sistemik yang secara signifikan melemahkan tata kelola pemerintahan dan menghambat pembangunan di Indonesia. Salah satu area paling rentan terhadap praktik korupsi adalah pemerintahan desa, di mana keterbatasan pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat sejumlah kasus korupsi di tingkat pemerintahan desa yang melibatkan aparatur desa dalam penyelewengan anggaran dan penggunaan dana desa yang tidak transparan.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di level pemerintahan desa memiliki kompleksitas tersendiri. Penelitian Kurniawan et al. (2020) mengidentifikasi bahwa lemahnya sistem akuntabilitas dan minimnya pemahaman aparatur desa tentang etika administrasi publik menjadi faktor utama terjadinya praktik korupsi. Senada dengan itu, studi Prasetyo (2019) mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi peraturan dan mekanisme pencegahan korupsi berkontribusi signifikan terhadap maraknya penyimpangan di tingkat pemerintahan desa. Kesenjangan (gap) yang menjadi fokus pengabdian masyarakat ini adalah belum maksimalnya upaya preventif dalam memberdayakan aparatur dan masyarakat desa untuk memahami, mencegah, dan menolak praktik korupsi. Meskipun telah terdapat beberapa penelitian terkait korupsi di level pemerintahan desa, namun implementasi program sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan masih sangat terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang konsep, dampak, dan pencegahan tindak pidana korupsi. (2) Mengembangkan strategi sosialisasi pencegahan korupsi yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik pemerintahan desa. (3) Membangun kesadaran kritis masyarakat desa dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan desa. Melalui pendekatan riset-aksi partisipatif, pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

### Metode

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini dipilih karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi efektivitas program secara bersama-sama. PAR menekankan pada proses refleksi kolektif dan tindakan langsung untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

## Langkah-langkah Metode

Metode PAR dalam program sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di

Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

- 1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan (Problem Identification)
  - a. Melakukan diskusi awal dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan terkait korupsi.
  - b. Menggunakan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak.
  - c. Mengumpulkan data awal terkait pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
- 2. Perencanaan Program (*Planning*)
  - a. Menyusun modul dan materi sosialisasi berbasis kebutuhan yang telah diidentifikasi.
  - b. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar materi mudah dipahami oleh masyarakat desa.
  - c. Melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi dalam penyusunan materi.
- 3. Pelaksanaan Sosialisasi (*Action*)
  - a. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pencegahan korupsi.
  - b. Menggunakan pendekatan berbasis studi kasus untuk meningkatkan pemahaman.
  - c. Mengadakan simulasi dan role-playing untuk melatih deteksi dan pencegahan korupsi.
- 4. Monitoring dan Evaluasi (Reflection & Evaluation)
  - a. Melakukan survei sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat.
  - b. Mengadakan FGD untuk mengevaluasi efektivitas program dari sudut pandang peserta.
  - c. Menganalisis dampak program terhadap perubahan sikap dan kebijakan di tingkat desa

## Subjek dan Teknik Pengumpulan Data

- 1. Subjek dalam program ini meliputi:
  - a. Perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat lainnya).
  - b. Masyarakat desa (tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok rentan lainnya).
  - c. Akademisi dan praktisi hukum sebagai fasilitator sosialisasi.
- 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
  - a. Observasi: Mengamati langsung partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
  - b. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat.
  - c. Kuesioner: Menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi.

d. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen terkait regulasi dan praktik pemerintahan desa.

## Analisis Data dan Evaluasi Efektivitas

- 1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode:
  - a. Analisis Deskriptif: Untuk mengetahui perubahan pemahaman masyarakat terkait korupsi.
  - b. Comparative Analysis: Membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat efektivitas sosialisasi.
  - c. Thematic Analysis: Menganalisis hasil wawancara dan FGD untuk memahami perubahan persepsi dan sikap.
- 2. Efektivitas program akan dinilai berdasarkan:
  - a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi.
  - b. Perubahan sikap dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan desa.
  - c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa pasca sosialisasi.

Dengan pendekatan berbasis partisipatif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam mencegah korupsi di tingkat desa.

### Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Temuan

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintah desa telah memberikan beberapa temuan penting berdasarkan data empirik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner yang disebarkan kepada peserta.

# a. Tingkat Pemahaman Aparatur Desa tentang Korupsi

Sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi, dilakukan pengukuran tingkat pemahaman aparatur desa terkait korupsi menggunakan kuesioner. Hasilnya ditampilkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Aparatur Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Aspek Pemahaman	Sebelum Sosialisasi (%)	Sesudah Sosialisasi (%)
Definisi korupsi	55	88
Jenis-jenis korupsi	48	84
Dampak korupsi	50	90
Upaya pencegahan korupsi	45	85

Dari tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta setelah sosialisasi, dengan rata-rata peningkatan sebesar 35-40% di semua aspek.

### b. Kesadaran Hukum dan Etika Administrasi

Selain pemahaman konsep korupsi, kesadaran hukum dan etika administrasi juga mengalami peningkatan. Grafik 1 di bawah ini menunjukkan tingkat kesadaran peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Data menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, hanya 52% aparatur Desa babussalam yang memiliki kesadaran hukum yang memadai, namun setelah sosialisasi angka tersebut meningkat menjadi 89%.

# c. Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang dirancang oleh peserta. Dari hasil evaluasi, diperoleh bahwa:

- 1) **75% peserta** berkomitmen menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
- 2) **68**% **peserta** menyatakan akan mengadakan musyawarah desa secara rutin dengan dokumentasi yang lebih baik.
- 3) 82% peserta mendukung pembentukan tim pengawasan internal di tingkat desa.

### 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan kesadaran aparatur Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat terkait tindak pidana korupsi. Peningkatan pemahaman yang signifikan setelah sosialisasi menunjukkan bahwa metode penyampaian materi yang digunakan (diskusi interaktif, simulasi kasus, dan pemaparan regulasi terkait) efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan sikap antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, komitmen peserta dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih baik. Namun, implementasi dari rencana aksi masih perlu dilakukan monitoring lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, program sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta membangun komitmen terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

## Kesimpulan

Program sosialisasi pencegahan korupsi di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi serta strategi pencegahannya. Keberhasilan program ini ditunjukkan

## dengan:

- 1. Peningkatan pemahaman peserta tentang korupsi dan pencegahannya
- 2. Terbentuknya komitmen anti-korupsi di tingkat desa
- 3. Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan
- 4. Peningkatan partisipasi masyarakat
- 5. Terwujudnya tindak lanjut program yang berkelanjutan

Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, program ini telah memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan korupsi di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Keberlanjutan program menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

# Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran pemerintah Desa babussalam yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

### Referensi

Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan KPK 2022

World Bank. (2022). Corruption Prevention in Village Development

Transparency International. (2023). Corruption Perception Index 2022

UNODC. (2022). Anti-Corruption Toolkit for Rural Development

Asian Development Bank. (2023). Village Governance and Anti-Corruption

Pope, J. (2000). Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System

Wijayanto & Zachrie. (2019). Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan